



P U T U S A N

NOMOR : 46/ PID.SUS / 2012 / PT.TPK.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin
SYA'RONI ; -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur / Tgl lahir : 33 tahun / 11 April 1978 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Puspogiwang III No.16 Kelurahan Gisikdrono,
Semarang Barat ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Bank Jateng ; -----

Pendidikan : S - 1 ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan : -----

1. Penyidik, tanggal 19 Desember 2011, Nomor: Print-1026/O.3.1/Fd.1/ 12/ 2011, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 7 Januari 2012 ;

2. Perpanjangan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Januari 2012, Nomor:01/O.3.1/Fd.1/01/2012, sejak tanggal 8 Januari 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Pebruari 2012, Nomor: PRINT-540/O.3.10/ Ft.1/ 02/2012, sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2012 ; -----
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/ H/2012/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan 14 Maret 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 2 Maret 2012, Nomor : 08/3/Pen.Pid.Sus/K/2012 jo. No.26/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor. Smg, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan 13 Mei 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (I), tanggal 7 Mei 2012, Nomor : 137/Pen.Pid/ TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 12 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang (II), tanggal 6 Juni 2012, Nomor:160/Pen.Pid/ TPK/2012/PT.Smg, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 12 Juli 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Juli 2012, No : 196/ Pen.Pid/PT Smg, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 9 Juli 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 ;

9. Perpanjangan ---

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Tinggi Semarang tanggal 19 Juli 2012, No : 203/ Pen.Pid/PT Smg, sejak

Tanggal, 08 Agustus 2012 sampai dengan 06 Oktober 2012 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : SYAEFUL ANAM HR, SH, Sp.N dan ANNA WINIASTUTY, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jatikusuman

Barat No.5 Mranggen - Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2012 dan tanggal 09 Juli 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 September 2012, Nomor : 46/PEN.PID.Sus./2012/PT.TPK.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang, tanggal 03 J u l i 2012 Nomor : 26/ Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Semarang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam surat dakwaannya tertanggal 23 Pebruari 2012, No.Reg.Perkara:
PDS-04/0.3.10/Ft. I/02/2012 sebagai berikut : -----*

DAKWAAN : -----

Primair : -----

----- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin
SYA'RONI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank
Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Bank Jateng Nomor : 0109/HT.01.01/2002 tanggal 9

Agustus ---

Agustus 2002 dan sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang
Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang
Koordinator Semarang Nomor: 003/HT.01.01/021/2011 tanggal 7 Pebruari 2011,
bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku
Ketua dan Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO

DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA,
SE.MT selaku Direktur CV ENHAT (yang masing-masing dilakukan penuntutan
secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada
suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto
Nomor 196 – 198 Semarang, Propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

yang dilakukan dengan cara : -----

1 Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koodinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91% ; -----

2 Salah satu usaha PT Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

a. Undang ---

a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

b Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ; -----

Bab II angka 2.7.7 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ; -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ; -----

3. Sebagai ---

3. Sebagai anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang, dalam pelaksanaan pemberian kredit terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah angka 2.7, yaitu antara lain : ----

- a. Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ; -----
- b. Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ;

d. Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap ; -----

e. Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;

f. Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ;

4. Dalam ---

4 Dalam pelaksanaan pemberian kredit, prosedur pemberian kredit di Bank Jateng adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Bab II, yaitu : -----

a. Pemohon kredit baik calon debitur atau debitur lama yang akan mengajukan permohonan kredit dapat menghubungi secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas bank yang berwenang menangani permohonan kredit ;

- b. Petugas Bank (Customer Service/ Kredit) memberikan penjelasan kepada pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan per kreditan bank dan menyerahkan Form Permohonan Kredit yang memuat antara lain : nama pemohon, alamat, nama gadis ibu kandung, usaha, jenis kredit, nominal kredit yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, jangka waktu ;

- c. Pemohon kredit mengisi form permohonan kredit beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan persyaratan dan dokumen kredit ; -----

- d. Setelah permohonan kredit beserta kelengkapan dokumen persyaratan diterima oleh Bank dicatat dalam Agenda Surat Masuk oleh Sekretariat dan selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Cabang ;

- e. Setelah mempelajari permohonan kredit, Pemimpin Cabang memberikan disposisi, untuk pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan Bank Teknis ;

- f. Berdasarkan nota disposisi Pemimpin Cabang tersebut, petugas kredit menindak lanjuti dengan memproses permohonan kredit

tersebut ---

tersebut sesuai dengan ketentuan bank teknis yang dilaksanakan oleh seorang analis kredit ; -----

- g. Analis Kredit melaksanakan kegiatan antara lain : -----

- Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;

- Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ;

- Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap ;

- Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;

- Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ;

h. Pejabat Pemutus Kredit memberikan keputusan atas laporan hasil pembahasan kredit dengan disposisi : -----

- Ditolak, jika permohonan ditolak maka dibuatkan surat

penolakan ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan kredit oleh pejabat pemutus kredit ; -----

- Disetujui, jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya
dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit

(SP3K) kepada calon debitur ; -----

- i. Tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)
setelah ditandatangani oleh pemohon sebagai kesanggupan pemohon atas
ketentuan kredit untuk dikembalikan kepada Bank ;

- j. Petugas kredit selanjutnya menyiapkan perjanjian kredit dan pengikatan
jaminan baik secara dibawah tangan dan atau secara notariil ;

- k. Proses realisasi (pencairan) kredit dilaksanakan oleh Petugas Administrasi
Kredit ; -----

- 5 Bahwa antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011
Terdakwa sebagai anggota Tim Analisis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang
Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO,
SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analisis Kredit telah menerima
permohonan pinjaman kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE. MM
Direktur CV ENHAT sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan
kredit yang diajukan dengan menggunakan agunan Surat Perjanjian
Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang tidak
benar, yaitu SPP dan SPMK dengan mengatasnamakan Satuan Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah
yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Propinsi Jawa Tengah seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya
padahal sebenarnya tidak ada pekerjaan dan anggarannya ;



6 SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta tandatangan PRIYANTORO DJAROT NUGROHO ;

7 Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Propinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT. Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu : -----

No	PERMOHONAN/ TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/II/2011 tgl.26-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV.Andalan Utama	No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/ II/2011 tgl.16-02-2011	CV.Karya Butik	No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	016/CV.KS/ KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000

5. 038/CV---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	038/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Komputer Sembilan	No.027.1/00286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV.Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Permata Dikcy	No.027.1/00232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16.	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Putri Agung	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238.c/11 tgl.10-02-2011	400.000.000

17. 015/SMP ---

17.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV.Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00248.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00254.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000
21.	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			J U M L A H		7.611.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatas namakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8 SPP dan 8 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang

Sebanyak ---

sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut :

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	Jumlah Kredit Rp...., 00
Dinas Cipkataru Prop Jateng				
1	0 14/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011
2	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/1196 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1195 tgl. 21-01-2011
			No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011
			No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011
3	020/CV.AT/PP/I/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011
			No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011
			No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011



4	021/CV.AT/PP/I/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011	300.000.000
			No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011	
			No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011	415.000.000

No. 602.3 ---

			No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/I/2011 tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011	
7	014a/SI/ PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/1287 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011	
				JUMLAH	2.995.000.000
	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.04-02-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/118 tgl.31-01-2011	No.027.1/117 tgl.31-01-2011	165.000.000
			No.027.1/130 tgl.04-02-2011	No.027.1/129 tgl.04-02-2011	

2. 036 / Pinj ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

	036/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/196 tgl.08-03-2011	No.027.1/195 tgl.08-03-2011	75.000.000
3	036/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/198 tgl.08-03-2011	No.027.1/197 tgl.08-03-2011	75.000.000
4	036/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/200 tgl.08-03-2011	No.027.1/199 tgl.08-03-2011	75.000.000
5	035/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/202 tgl.08-03-2011	No.027.1/201 tgl.08-03-2011	70.000.000
6	035/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/204 tgl.08-03-2011	No.027.1/203 tgl.08-03-2011	70.000.000
7	035/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/206 tgl.08-03-2011	No.027.1/205 tgl.08-03-2011	70.000.000
8	035/Pinj/CV.AM/III/2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/208 tgl.08-03-2011	No.027.1/207 tgl.08-03-2011	80.000.000
9	024/CV.KB/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/188 tgl.07-03-2011	No.027.1/187 tgl.07-03-2011	75.000.000
10	024/CV.KB/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/184 tgl.07-03-2011	No.027.1/183 tgl.07-03-2011	90.000.000
11	024/CV.KB/PP/III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/194 tgl.07-03-2011	No.027.1/193 tgl.07-03-2011	84.000.000
12	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/134 tgl. 07-02-2011	No.027.1/133 tgl. 07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/136 tgl. 07-02-2011	No.027.1/135 tgl. 07-02-2011	60.000.000
14	030/CV.KS/KREDIT/II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/138 tgl. 07-02-2011	No.027.1/137 tgl. 07-02-2011	55.000.000



15

	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/140 tgl. 07-02-2011	No.027.1/139 tgl. 07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/182 tgl. 07-03-2011	No.027.1/181 tgl. 07-03-2011	73.000.000
17	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl. 07-03-2011	No.027.1/185 tgl. 07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl. 07-03-2011	No.027.1/189 tgl. 07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl. 07-03-2011	No.027.1/191 tgl. 07-03-2011	59.000.000
20	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/220 tgl.16-03-2011	No.027.1/219 tgl.16-03-2011	74.000.000
21	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/ SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/ SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				
1	003/Pinj/CV.AM/ II/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1015-B1 tgl. 31-01-2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AM/ II/2011 tgl. 01-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1017-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1017-B1 tgl. 31-01-2011	380.000.000



3

	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1214-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1213-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
4	052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1218-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1217-B1 tgl. 23-02-2011	55.000.000
5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1216-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1215-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
6	057/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1280-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1279-B1 tgl. 08-03-2011	75.000.000
7	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1282-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1281-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
8	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1284-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1283-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1286-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1285-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1288-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1287-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1262-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1261-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1264-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1263-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1265-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1265-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
14	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1268-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1267-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000



15	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1254-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1253-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1256-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1255-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
17	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1257-B1 tgl. 03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1259-B1 tgl. 03-03-2011	90.000.000
				JUMLAH	1.910.000.000

9. Bahwa dari 74 berkas permohonan pinjaman kredit proyek tersebut yang ditangani Terdakwa (analisa kredit) bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO sebanyak 62 berkas permohonan dengan jaminan SPP dan SPMK yang seolah-olah berasal dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah sebanyak 22 SPP dan 22 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 16 SPP dan 16 SPMK, sedangkan sisanya sebanyak 12 permohonan kredit yang melakukan analisa kredit adalah NARTO, SE bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO;
10. Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan menggunakan nama

CV ---



CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO, SE yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan kredit ; -----

11. Pada bulan Pebruari 2011 terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA, SE MT dan atas pertanyaan Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Propinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya PRIYANTONO DJAROT NUGROHO menanda tangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO ; -----

12. Bahwa ---



12. Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE MT, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ; -----

13. Meskipun Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan dan kemudian tanpa memberitahukan kepada Pejabat Pemutus Kredit mengenai ketidakbenaran isi Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuatnya, Terdakwa menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuat terdakwa secara tidak benar, 62 permohonan kredit yang diajukan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp.9.602.000.000,00 (*sembilan milyar*

enam ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua juta rupiah) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator

Semarang : -----

14. Uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp 9.344.000.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

15. Atas pemberian kredit sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) tersebut telah dikembalikan ke Bank Jateng sebagai cicilan sebesar Rp 106.350.315,00. (*seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 9.495.649.685,00. (*sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) ; -----

16. Perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT tersebut tidak sesuai ketentuan : -----

a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

Ayat (1) ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

b Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

pada pasal 4 ; -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

c Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ; -----

Bab II angka 2.7.7 ; -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----



d. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nomor: 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman

Kebijakan Perkreditan ; -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” ; -----

17. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) dan memperkaya orang lain yaitu Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp 9.344.000.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, dan YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

18. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 9.495.649.685,00 (*sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) yang



telah dikembalikan sebesar Rp 106.350.315,00 (*seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah*) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR : -----

----- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Bank Jateng Nomor : 0109/HT.01.01/2002 tanggal 9

Agustus ---

Agustus 2002 dan sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor: 003/HT.01.01/021/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV ENHAT (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196–198 Semarang Propinsi Jawa tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- 1 Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koodinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar

27,91% ; -----

2. Salah ---

2. Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain : -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 003/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ; -----

Bab II Nomor 2.7.7 ; -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/ lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan lokasi jaminan” ;

c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang

Pedoman ---

Pedoman Kebijakan Perkreditan ; -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ; -----

3 Sebagai anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang, dalam pelaksanaan pemberian kredit Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah angka 2.7, yaitu antara lain : ----

- a. Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ; -----
- b. Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ; -----
- c. Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi pemohon Kredit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik / Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap ; -----

e. Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ; -----

f. Berdasarkan ---

f. Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data-data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan / penolakan ; -----

4 Dalam pelaksanaan pemberian kredit, prosedur pemberian kredit di Bank Jateng adalah sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II, yaitu : -----

a. Pemohon kredit baik calon debitur atau debitur lama yang akan mengajukan permohonan kredit dapat menghubungi secara langsung kepada petugas bank yang berwenang menangani permohonan kredit ; -----

b. Petugas Bank (Customer Service/Kredit) memberikan penjelasan kepada pemohon tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan bank dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Form Permohonan Kredit yang memuat antara lain : nama pemohon, alamat, nama gadis ibu kandung, usaha, jenis kredit, nominal kredit yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, jangka waktu ;

c. Pemohon kredit mengisi form permohonan kredit beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan persyaratan dan dokumen kredit ; -----

d. Setelah permohonan kredit beserta kelengkapan dokumen

Persyaratan ---

persyaratan diterima oleh Bank dicatat dalam Agenda Surat Masuk oleh Sekretariat dan selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin Cabang ;

e. Setelah mempelajari permohonan kredit, Pemimpin Cabang memberikan disposisi, untuk pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan Bank Teknis ;

f. Berdasarkan nota disposisi Pemimpin Cabang tersebut, petugas kredit menindaklanjuti dengan memproses permohonan kredit tersebut sesuai dengan ketentuan bank teknis yang dilaksanakan oleh seorang analis kredit ; -----

g. Analis Kredit melaksanakan kegiatan antara lain : -----

- Mengadakan Registrasi/Cek List pada proses penanganan Kredit untuk masing-masing tahapan kegiatan ; -----
- Mengumpulkan data pemohon baik yang bersifat Financial maupun Non Financial ;

- Melaksanakan komunikasi aktif dengan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang lain berkaitan dengan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon

Kredit

;

- Meminta informasi kepada Bank Indonesia atau melalui Lintas Data Elektronik/Informasi debitur individual sesuai data pemohon secara lengkap ;

- Mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan On The Spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan ;

- Berdasarkan data-data dan informasi yang ada ditambah dengan data - data yang didapat baik dari peninjauan lapangan maupun

wawancara ---

wawancara, maka Analis Kredit membuat Laporan Hasil Pembahasan Kredit yang merupakan data kontrol untuk memutus kredit, kemudian disusun dan diajukan kepada pejabat Bank yang mempunyai kewenangan memutus untuk mendapatkan persetujuan/penolakan ;

h. Pejabat Pemutus Kredit memberikan keputusan atas laporan hasil pembahasan kredit dengan disposisi ;

- Ditolak, jika permohonan ditolak maka dibuatkan surat penolakan kredit oleh pejabat pemutus kredit ;
- Disetujui, jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) kepada calon debitur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)

setelah ditandatangani oleh pemohon sebagai kesanggupan pemohon atas ketentuan kredit untuk dikembalikan kepada Bank ;

j. Petugas kredit selanjutnya menyiapkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan baik secara dibawah tangan dan atau secara notariil ;

k. Proses realisasi (pencairan) kredit dilaksanakan oleh Petugas Administrasi Kredit ; -----

5. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur pada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya ---

kedudukannya selaku Analis Kredit yaitu dengan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar mengabulkan permohonan pinjaman baru yang diajukan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT Direktur CV ENHAT dengan agunan menggunakan SPP dan SPMK yang tidak benar dan menggunakan nama-nama CV milik pihak lain ; -

- 6 Bahwa perbuatan tersebut dilakukan antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, Terdakwa sebagai anggota Tim Analis Kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan NARTO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit telah menerima permohonan pinjaman kredit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUELVA ETLIANA, SE. MM Direktur CV ENHAT sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan kredit yang diajukan dengan menggunakan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang tidak benar, yaitu SPP dan SPMK dengan mengatasnamakan Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal sebenarnya tidak ada pekerjaan dan anggarannya ;

- 7 Bahwa SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk

selanjutnya ---

- 8 pengetikannya YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA, SE MT meminta tandatangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ;

selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT ke PT. Bank Jateng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan

meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :

No	PERMOHONAN/ PEMOHON TGL	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
		SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG			
1.	CV/AN/2011 Utama t gl.26-01-2011	No.027.1/00128.b/1 1 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
2.	CV/AN/2011 Utama t gl.27-01-2011	No.027.1/00130.b/1 1 tgl. 20-01-011	No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000
3.	CV/AN/2011 Utama t gl.16-02-2011	No.027.1/00266.b/1 1 tgl. 16-02-011	No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011	200.000.000
4.	CV/AN/2011 Utama t gl.12-02-2011	No.027.1/00244.b/1 1 tgl. 10-02-011	No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011	420.000.000
5.	CV/AN/2011 Utama t gl.21-02-2011	No.027.1/00286.b/1 1 tgl.18-02-2011	No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011	148.000.000
6.	CV/AN/2011 Utama t gl. 25-02-2011	No.027.1/00316.b/1 1 tgl.25-02-2011	No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011	470.000.000
7.	CV/AN/2011 Utama t gl. 25-02-2011	No.027.1/00304.b/1 1 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	CV/AN/2011 Utama t gl. 25-02-2011	No.027.1/00308.b/1 1 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000

9. 47/MDS ---

9.

	CV/AN/2011 Utama t gl. 25-02-2011	No.027.1/00312.b/1 1 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
--	--	--	---------------------------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	CV. PIRAMIDA t gl.21-02-2011	No.027.1/00274.b/1 1 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	CV. PIRAMIDA t gl.18-02-2011	No.027.1/00264.b/1 1 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	CV. PIRAMIDA t gl.21-02-2011	No.027.1/00272.b/1 1 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	CV. PIRAMIDA t gl.10-02-2011	No.027.1/00232.b/1 1 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	CV. PIRAMIDA t gl.10-02-2011	No.027.1/00234.b/1 1 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	CV. PIRAMIDA t gl.09-02-2011	No.027.1/00230.b/1 1 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
16.	CV. PIRAMIDA t gl.11-02-2011	No.027.1/00238.b/1 1 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	400.000.000
17.	CV. PIRAMIDA t gl.12-02-2011	No.027.1/00252.b/1 1 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	CV. PIRAMIDA t gl.12-02-2011	No.027.1/00250.b/1 1 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	CV. PIRAMIDA t gl.12-02-2011	No.027.1/00248.b/1 1 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	CV. WASIKA t gl.16-02-2011	No.027.1/00254.b/1 1 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000

21. 015/CV ---

21.

	015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011	CV.Wasika Karya	No.027.1/00258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV.Wira Adi Jaya	No.027.1/00288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
			J U M L A H		7.611.000.000

9. Bahwa selain menggunakan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatas namakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut, YANUELVA ETLIANA, SE MT juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 8 SPP dan 8 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut kenyataannya tidak ada proyek dan anggarannya, sebagai berikut : -----

No.	PERMOHONAN / TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN	Jumlah Kredit Rp..., 00
Dinas Cipta Karya Prop Jateng				
1	0 14/PD/PP/2011 tgl.14-01-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011 No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011	325.000.000

No. 602.3/ ---

			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011	
			No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011	No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011	
2	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.602.3/1196 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1195 tgl. 21-01-2011	400.000.000
			No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011	
			No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011	No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011	
3	020/CV.AT/PP/II/2011 tgl.20-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011	335.000.000
			No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011	
			No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011	No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011	
4	021/CV.AT/PP/II/2011 tgl.21-01-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011	300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011	
			No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011	No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011	
5	011a/MCP/I/2011 tgl.11-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011	415.000.000
			No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011	
6	019/MCP/I/2011 tgl.18-01-2011	An CV. MEDIA CIPTA PERSADA	No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011	340.000.000
			No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011	

7. 014a/ ---

7	014a/SI/ PERMH/2011 tgl.14-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011	450.000.000
			No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011	
			No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011	No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011	
8	013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011	An CV. SMART INFOTECH	No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011	430.000.000
			No.602.3/1287 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011	
			No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011	No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011	
				JUMLAH	2.995.000.000
	BPPT Pemerintah Kota Semarang				
1	004/CV.AT/PP/ I/2011 tgl.04-02-2011	An CV. ADIPURA TRADING	No.027.1/118 tgl.31-01-2011	No.027.1/117 tgl.31-01-2011	165.000.000
			No.027.1/130 tgl.04-02-2011	No.027.1/129 tgl.04-02-2011	
2	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/196 tgl.08-03-2011	No.027.1/195 tgl.08-03-2011	75.000.000
3	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/198 tgl.08-03-2011	No.027.1/197 tgl.08-03-2011	75.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	036/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.09-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/200 tgl.08-03-2011	No.027.1/199 tgl.08-03-2011	75.000.000
5	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/202 tgl.08-03-2011	No.027.1/201 tgl.08-03-2011	70.000.000

6. 035/Pinj/ ---

6	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/204 tgl.08-03-2011	No.027.1/203 tgl.08-03-2011	70.000.000
7	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/206 tgl.08-03-2011	No.027.1/205 tgl.08-03-2011	70.000.000
8	035/Pinj/CV.AM/ III/ 2011 tgl.08-03-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/208 tgl.08-03-2011	No.027.1/207 tgl.08-03-2011	80.000.000
9	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/188 tgl.07-03-2011	No.027.1/187 tgl.07-03-2011	75.000.000
10	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/184 tgl.07-03-2011	No.027.1/183 tgl.07-03-2011	90.000.000
11	024/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/194 tgl.07-03-2011	No.027.1/193 tgl.07-03-2011	84.000.000
12	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/134 tgl. 07-02-2011	No.027.1/133 tgl. 07-02-2011	55.000.000
13	030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/136 tgl. 07-02-2011	No.027.1/135 tgl. 07-02-2011	60.000.000
14	030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/138 tgl. 07-02-2011	No.027.1/137 tgl. 07-02-2011	55.000.000
	030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011	An CV. KOMPUTER SEMBILAN	No.027.1/140 tgl. 07-02-2011	No.027.1/139 tgl. 07-02-2011	55.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011	KOMPUTER SEMBILAN	07-02-2011	07-02-2011	60.000.000
16	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/182 tgl. 07-03-2011	No.027.1/181 tgl. 07-03-2011	73.000.000
17	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/186 tgl. 07-03-2011	No.027.1/185 tgl. 07-03-2011	77.000.000
18	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/190 tgl. 07-03-2011	No.027.1/189 tgl. 07-03-2011	94.000.000
19	026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PERMATA DIKCY	No.027.1/192 tgl. 07-03-2011	No.027.1/191 tgl. 07-03-2011	59.000.000

20.050/SGH/---

20	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/220 tgl.16-03-2011	No.027.1/219 tgl.16-03-2011	74.000.000
21	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/222 tgl.16-03-2011	No.027.1/221 tgl.16-03-2011	78.000.000
22	050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/224 tgl.16-03-2011	No.027.1/223 tgl.16-03-2011	76.000.000
23	050/SGH/ SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/226 tgl.16-03-2011	No.027.1/225 tgl.16-03-2011	70.000.000
24	050/SGH/ SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011	An CV. SENTRA GALANG HUTAMA	No.027.1/228 tgl.16-03-2011	No.027.1/227 tgl.16-03-2011	76.000.000
				JUMLAH	1.836.000.000
	OTDA Pemerintah Kota Semarang				
1	003/Pinj/CV.AM/ II/2011 tgl. 02-02-2011	An CV. ANUGRAH MANDIRI	No.027.1/1015-B2 tgl. 31-01-2011	No.027.1/1015-B1 tgl. 31-01-2011	375.000.000
2	002/Pinj/CV.AM/	An CV.	No.027.1/1017-B2	No.027.1/1017-B1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II/2011 tgl. 01-02-2011	ANUGRAH MANDIRI	tgl. 31-01-2011	tgl. 31-01-2011	380.000.000
3	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1214-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1213-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
4	052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1218-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1217-B1 tgl. 23-02-2011	55.000.000
5	052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011	An CV. IBRA INDOTAMA	No.027.1/1216-B2 tgl. 23-02-2011	No.027.1/1215-B1 tgl. 23-02-2011	60.000.000
6	057/CV.KB/PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1280-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1279-B1 tgl. 08-03-2011	75.000.000
7	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1282-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1281-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000

8. 057/CV ---

8

	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1284-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1283-B1 tgl. 08-03-2011	70.000.000
9	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1286-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1285-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
10	057/CV.KB/PP/ III/2011 tgl.18-03-2011	An CV. KARYA BUTIK	No.027.1/1288-B2 tgl. 08-03-2011	No.027.1/1287-B1 tgl. 08-03-2011	80.000.000
11	018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1262-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1261-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
12	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1264-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1263-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
13	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1265-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1265-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
14	019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. PUTRI AGUNG	No.027.1/1268-B2 tgl. 04-03-2011	No.027.1/1267-B1 tgl. 04-03-2011	70.000.000
15	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1254-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1253-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000
16	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1256-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1255-B1 tgl. 03-03-2011	80.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1258-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1257-B1 tgl. 03-03-2011	75.000.000
18	021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011	An CV. WASIKA RAYA	No.027.1/1260-B2 tgl. 03-03-2011	No.027.1/1259-B1 tgl. 03-03-2011	90.000.000
				JUMLAH	1.910.000.000

10. Bahwa ---

10. Bahwa dari 74 berkas permohonan pinjaman kredit proyek tersebut yang ditangani Terdakwa (analisa kredit) bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO sebanyak 62 berkas permohonan dengan jaminan SPP dan SPMK yang seolah-olah berasal dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah sebanyak 22 SPP dan 22 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 24 SPP dan 24 SPMK, dan Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 16 SPP dan 16 SPMK, sedangkan sisanya sebanyak 12 permohonan kredit yang melakukan analisa kredit adalah NARTO, SE bersama - sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO ;

11. Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot tapi hanya menggunakan data dari NARTO, SE yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan kredit ;

12. Pada ---

12. Pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO di Kantornya untuk konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA, SE MT dan atas pertanyaan Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT meskipun PRIYANTONO DJAROT NUGROHO mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada bahkan selanjutnya PRIYANTONO DJAROT NUGROHO menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Terdakwa dan ZAMRONI WIDIYANTO ; -----

13. Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE MT, oleh Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARTO, SE tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ; -----

14. Bahwa meskipun Terdakwa, ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO, SE mengetahui bahwa CV - CV tersebut hanya digunakan oleh

YANUELVA

YANUELVA ETLIANA, SE MT untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan dan kemudian tanpa memberitahukan kepada Pejabat Pemutus Kredit mengenai ketidakbenaran isi Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuatnya, Terdakwa menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit sehingga berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Kredit/Laporan Hasil Analisa Kredit yang dibuat Terdakwa secara tidak benar, 62 permohonan kredit yang diajukan tersebut YANUELVA ETLIANA, SE MT berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp.9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ;

15. Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diberikan kepada Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp 9.344.000.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA, SE MT ;

16. Bahwa ---

16. Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) telah dikembalikan ke Bank Jateng sebagai cicilan sebesar Rp 106.350.315,00 (*seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 9.495.649.685,00 (*sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) ; -----

17. Perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT tersebut tidak sesuai ketentuan : -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” ;

b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil ; -----

pada pasal 4 ; -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan

tujuan ---

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Nomor: 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah ; -----

Bab II angka 2.7.7 ; -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Nomor : 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang

Pedoman Kebijakan Perkreditan ; -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” ; -----

18. Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta menguntungkan orang lain yaitu Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan YANUELVA ETLIANA, SE MT sebesar Rp 9.344.000.000,00 (*sembilan milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*) karena uang hasil pinjaman

tersebut ---

tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, dan YANUELVA ETLIANA, SE MT ; -----

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, SE, NARTO, SE, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.9.495.649.685,00. (*sembilan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sebesar Rp 9.602.000.000,00 (*sembilan milyar enam ratus dua juta rupiah*) yang telah dikembalikan sebesar Rp 106.350.315,00 (*seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah*) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28

Nopember ---

November 2011 ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2012 No. Reg. Perkara: PDS- 04/0.3.10/Ft. I/02/2012 yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menjatuhkan ---

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan ;

4 Menyatakan barang bukti, berupa : -----

1 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006

; -----

2 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank

Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ; -----

3 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan /permohonan

fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang

yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur :

a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----

b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit ; -----

c CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----

d CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit ; -----

e CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit ; -----

f CV. Marcellyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit ; ----

g CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----

h. CV. Perdana ---

h CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----

i CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----

j CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit ; -----

k CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit ; -----

l CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----

m CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit ; -----
- o CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----
- p CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit ; -----

4 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744
pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang ; -----

5 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830
pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190
pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

6 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng
Cabang Semarang ; -----

7 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan
Bank Indonesia ; -----

8 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho
tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ; --

9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari
Drs. Priyantono Djarot Nugroho ; -----

10 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.MT tertanggal 27 Juni
2011 Perihal: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank
Jateng Cabang Semarang ; -----

11. 1 (satu) ---

11 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari
Yanuelva Etliana, SE.MT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5

Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ; ----

13 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12

September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ;

14 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10

Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor

Cabang Koordinator Non Devisa ; -----

15 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh

dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs.

Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah ;

16 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh

tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah ;

17 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh

tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari

BPPT Pemerintah Kota Semarang ; -----

18 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh

dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari

Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah

Pemerintah ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Semarang ; -----

19 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011
tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang TA 2011 ;

20 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota
Semarang ; -----

21 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4
April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kota Semarang ; -----

22 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181
tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Kota Semarang ; -----

23 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
(BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota
Semarang TA 2011 ; -----

24 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot
Semarang TA 2011 ; -----

25 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor: 954/329/2010
tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011
Dinas CIPKATARU Prop Jateng ; -----

26) 1 (satu) ---



26 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor : -----

a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----

b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----

c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----

27 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan ; -----

28 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011 ; -----

29 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009 ; -----

30 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----

31 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----

32 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; -----

33 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

35 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

36 Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

37 Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; ---

38 Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

39 Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

40 Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

*Seluruhnya barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan
untuk perkara lain ; -----*

5 Menetapkan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin
SYA'RONI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

***Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan
Pengadilan Negeri /TIPIKOR Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal
03 Juli 2012 Nomor : 26 /Pid.Sus/2012/ PN.TIPIKOR.Smg. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----***

1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI WIBOWO, SE Bin
SYA'RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID MISKI
WIBOWO, SE Bin SYA'RONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan ; -----

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MOHAMMAD FARID

MISKI WIBOWO, SE Bin SYA'RONI tersebut berupa

membayar ---

membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

6 Menetapkan agar barang bukti, berupa : -----

1 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12
September 2006 ;

2 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank

Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ;

3 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan /

permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK

dan SPP fiktif atas nama debitur : -----

a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas

kredit ; -----

b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas

kredit ; -----

c CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas

kredit ; -----

d CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas

kredit ; -----

e CV. Komputer Sembilan sebanyak 7

fasilitas kredit ; -----

f. CV. MarceLyndo ---

f CV. MarceLyndo Diaz Success sebanyak 5

fasilitas kredit ; ----

g CV. Media Cipta Persada sebanyak 4

fasilitas kredit ; -----

h CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas

kredit ; -----

i CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3

fasilitas kredit ; -----

j CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5

fasilitas kredit ; -----

k CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas

kredit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas

kredit ; -----

m CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas

kredit ; -----

n CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas

kredit ; -----

o CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas

kredit ; -----

p CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas

kredit ; -----

4 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744
pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang ; -----

5 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830
pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

6 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No.
2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

7 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng
Cabang Semarang ;

8 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan
Bank Indonesia ;

9 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho
tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan
kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ; --

10 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011
dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho ; -----

11 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.MT tertanggal 27



Juni 2011 Perihal: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan

Bank Jateng Cabang Semarang ; -----

12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011
dari Yanuelva Etliana,SE.MT ; -----

13 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008
tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ; ----

14 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006
tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Kredit ;

15 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008
tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job
Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----

16 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga
puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang
ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop.
Jawa Tengah ;

17 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua
puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya
berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;

18 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya

berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang ; -----

19 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh ---

puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang ; -----

20 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011 ; -----

21 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

22 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

23 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 ; -----

25 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Semarang TA 2011 ; -----

26 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor : ---
954/ ---

954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop Jateng ; -----

27 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor : -----

- a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----
- b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----
- c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----

28 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan ; -----

29 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011 ; -----

30 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009 ; -----

31 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----

32 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang

Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----

33 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:

954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan

Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang ; -----

34 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU

Propinsi Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember

2010 ---

2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas

CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011 ; -----

35 Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

36 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

37 Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

38 Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; ---

39 Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

40 Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

41 Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Seluruhnya barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 26 / Pid.Sus/2012/ PN.TIPIKOR.Smg. tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri / TIPIKOR Semarang masing- masing pada tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 77/ Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. Jo Nomor : 26/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg. dan Nomor : 79/Banding/ Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. Jo Nomor : 26 / Pid. Sus/2012/PN.Tipikor Smg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa juga kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2012 ;

Menimbang ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 23 Juli 2012 , diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 23 Juli 2012 dan dengan adanya Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Agustus 2012 Nomor : W.12-U1/2907/Pid.01.01/VIII /2012 dan Nomor : W.12-U1/2908/Pid.01.01/VIII /2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri /Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan seksama masing-masing kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2012, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2012, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang berisi alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa ---

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Farid Miski Wibowo, SE Bin Sya'roni berdasarkan ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU no.31 tahun 1999 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

2. Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara cukup besar yaitu Rp. 14.352.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ; -----
3. bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ---

terdakwa Mohammad Farid Miski Wibowo, SE Bin Sya'roni selama 5 (lima) tahun tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat tindak pidana korupsi merupakan Extra Ordinary Crime (Kejahatan yang luar biasa) ; -----

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Tiggi Semarang untuk ; -----

1. Menerima Permohonan Banding kami Penuntut Umum ; -----
2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mohammad Farid Miski Wibowo, SE Bin Sya'roni selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Mohammad Farid Miski Wibowo, SE Bin Sya'roni untuk membayar uang pengganti sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta

bendanya ---

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding / Penasihat

Hukum terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa tidak terima atas putusan

Pengadilan Tipikor No. 26/Pid.Sus/ 2012/ PN. Tipikor Smg tertanggal 03 Juli

2012 dan hal tersebut dilandasi alasan-alasan sebagai berikut ;

- Hingga saat ini, Penasihat Hukum terdakwa belum menerima salinan putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang koreksinya belum terselesaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa ; -----

- Dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang menurut Penasihat Hukum terdakwa belum memperhatikan keterangan para saksi dan bukti yang terungkap dalam persidangan ; -----

Selanjutnya berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk memutuskan ;

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 3 Juli 2012
Nomor : 26/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg ; -----

3. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding materi tersebut telah dipertimbangkan

Oleh ---

oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga dinilai hanya merupakan pengulangan saja atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR.Smg , dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2012 Perkara No : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg dapat dikuatkan ; -----

Menimbang ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat ---

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ketentuan UU No.8 tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ---



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal, **19 September 2012** oleh kami : **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH. MH** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MUSTOFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut. Umum dan terdakwa, -----

KETUA MAJELIS

H. ABDUL ROCHIM, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. **Hj. ELIS RUSMIATI, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)